



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 219 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERKAIT PENCAPAIAN TARGET NASIONAL MELALUI
PELAYANAN INOVASI *SEHEMPAK*, INOVASI JEMPUT BOLA KE 35
KELURAHAN 5 KECAMATAN, INOVASI *CENDIKIA*, INOVASI *MELUNCAT*,
PELAYANAN HARI LIBUR (SABTU-MINGGU) DAN INOVASI PELAYANAN
ONLINE VIA WHATSHAAP
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dalam pencapaian standar pelayanan menuju pelayanan prima yang menyeluruh, profesional, tertib dan tidak diskriminasi serta menuju pelayanan yang lebih baik, perlu dibentuk Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Terkait Pencapaian Target Nasional melalui Pelayanan Inovasi *Sehempak*, Inovasi Pelayanan Jemput Bola ke 35 Kelurahan dan 5 Kecamatan, Inovasi *Cendikia*, Inovasi *Meluncat*, Pelayanan Hari Libur (Sabtu-Minggu) dan Inovasi Pelayanan *Online Via Whatsapp* Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Pagar Alam
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Terkait Pencapaian Target Nasional melalui Pelayanan Inovasi *Sehempak*, Inovasi Pelayanan Jemput Bola ke 35 Kelurahan dan 5 Kecamatan, Inovasi *Cendikia*, Inovasi *Meluncat*, Pelayanan Hari Libur (Sabtu-Minggu) dan Inovasi Pelayanan *Online Via Whatsapp* Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I

- Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Terkait Pencapaian Target Nasional melalui Pelayanan Inovasi *Sehempak*, Inovasi Pelayanan Jemput Bola ke 35 Kelurahan dan 5 Kecamatan, Inovasi *Cendikia*, Inovasi *Meluncat*, Pelayanan Hari Libur (Sabtu-Minggu) dan Inovasi Pelayanan *Online Via Whatsapp* Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kota Pagar Alam;
 - b. melaksanakan percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
 - c. melaksanakan pelayanan percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan melalui inovasi pelayanan jemput bola ke masyarakat;
 - d. melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota;
 - e. memamanajemen rapat-rapat pelaksanaan kegiatan;
 - f. memberikan arahan regulasi kegiatan dan arahan monitoring evaluasi kegiatan;
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kota Pagar Alam; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Pagar Alam.
- KETIGA : Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Nama Jabatan pada TIM sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 September 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASHKONI

Lampiran I Keputusan WaliKota Pagar Alam

Nomor : 219 Tahun 2022

Tentang : Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Terkait Pencapaian Target Nasional melalui Pelayanan Inovasi *Sehempak*, Inovasi Pelayanan Jemput Bola ke 35 Kelurahan dan 5 Kecamatan, Inovasi *Cendikia*, Inovasi *Meluncat*, Pelayanan Hari Libur (Sabtu-Minggu) dan Inovasi Pelayanan *Online Via Whatsapp* Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022

Tanggal : 20 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENCAPAIAN TARGET NASIONAL MELALUI PELAYANAN INOVASI *SEHEMPAK*, INOVASI PELAYANAN JEMPUT BOLA KE 35 KELURAHAN DAN 5 KECAMATAN, INOVASI *CENDIKIA*, INOVASI *MELUNCAT*, PELAYANAN HARI LIBUR (SABTU-MINGGU) DAN INOVASI PELAYANAN *ONLINE VIA WHATSAPP* KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : Walikota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris :
 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
 2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam
6. Anggota :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
4. Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam; dan
5. Pegawai Non- ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI